

## PUTUSAN

Nomor 246Pdt.G/2024/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir 21 Maret 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erick Panggalia Manggolo, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ASP Attorney At Law”, beralamat kantor di Jalan Tebet Barat Dalam IX No. 21, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor: 1473/Adv/IX/2024/PA.Ckr, tanggal 18 September 2024, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir 21 April 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Riyanto, S.H. dan kawan, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Agung Riyanto, S.H. dan Rekan”, beralamat kantor di Kp. Cijambe RT 011 RW 005, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor:

1527/Adv/IX/2024/PA.Ckr, tanggal 27 September 2024,  
semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 939Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### **II.- DALAM POKOK PERKARA:**

##### **A. Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat kompensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat kompensi untuk membayar uang nafkah anak yang ketiga bernama Anak III, lahir tanggal 03 Nopember 2008 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau sudah mandiri;
3. Menyatakan harta berupa:
  - a. Sebuah rumah luas bangunan 70 M2 yang berdiri di atas Tanah luas 130 M2, yang terletak di Kecamatan Cikarang Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No. xxx, ditempati Penggugat kompensi dan anak-anaknya;
  - b. Sebuah rumah di Perum xxx tipe xx luas bangunan 60 M2 yang berdiri di atas tanah luas 96 M2 (sebelum direhab total oleh Tergugat kompensi), dengan sertifikat hak milik no. xxx, terletak di Kecamatan Cikarang Selatan, ditempati oleh Tergugat kompensi dan istri kedua Tergugat kompensi;

c. Tanah luas 200 M2 dengan sertifikat hak milik No. xx, yang terletak di Kecamatan Cikarang Selatan, yang di atasnya ada bangunan PT yang dikuasai Tergugat konpensi;

Adalah harta bersama antara Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi;

4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah bagian) dari harta bersama tersebut pada angka 3 adalah bagian Penggugat konpensi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah bagian) lainnya adalah bagian Tergugat konpensi;

5. Menghukum Tergugat konpensi untuk menyerahkan bagian harta bersama Penggugat konpensi yang dikuasai oleh Tergugat konpensi, sebagaimana diktum angka 3 (tiga) huruf b dan c tersebut di atas kepada Penggugat konpensi, dan menghukum jua Penggugat konpensi untuk menyerahkan bagian harta bersama Tergugat konpensi yang dikuasai oleh Penggugat konpensi, sebagaimana diktum angka 3 (tiga) huruf a tersebut di atas kepada Tergugat konpensi. Apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi sesuai putusan ini;

6. Menolak untuk selain dan selebihnya;

**B. Dalam Rekonpensi**

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, sebesar Rp.2.059.000,- (dua juta lima puluh Sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 939/Pdt.G/2024/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 18 September 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 939/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 18 September 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan nomor 939/Pdt.G/2024/PA.Ckr yang diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan kepada Terbanding untuk membayar semua biaya cicilan kredit maupun utang, dari tahun 2009 sampai dengan 2015 yang seharusnya ditanggung bersama selama masa pernikahan dengan Pembanding sebesar Rp. 165.007.600 (seratus enam puluh lima juta tujuh ribu enam ratus rupiah);
4. Menetapkan secara tegas, bahwa harga atau nominal pembagian dari segala aset bersama antara Pembanding dan Terbanding ialah dihitung sejak dilakukannya perceraian, atau harga pada tahun 2015;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 September 2024;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 939/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 27 September 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 939/Pdt.G/2024/PA.Ckr.;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 Oktober 2024;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 02 Oktober 2024, namun Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan

Surat Keterangan Nomor 939/Pdt.G/2024/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 September 2024, namun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 939/Pdt.G/2024/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 08 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 November 2024 dengan Nomor 246/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 18 September 2024, sedang putusan tingkat pertama telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu 19 hari. Dalam hal ini permohonan banding tersebut telah melampaui masa tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan

Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Sidik Widyaksa



Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

